PEDOMAN AKADEMIK

2023

POLITEKNIK PENERBANGAN
PALEMBANG

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

JL. ADI SUCIPTO No. 001
SUKODADI - SUKARAMI
PALEMBANG 30154

TELP : (0711) 410930

FAX : (0711) 420385
Email : poltekbang.plg@dephub.go.id
Home Page : poltekbangplg.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Nomor : KP-Poltekbang.Plg 109 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK
TAHUN 2023

DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka rangka pelaksanaan proses belajar mengajar agar dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya pedoman sebagai acuan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Politeknik Penerbangan Palembang tentang Pedoman Akademik Politeknik Penerbangan Palembang;

c. Bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan surat keputusan Direktur tentang Pedoman Akademik Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4956) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Palembang;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Penerbangan Palembang Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK PENERBANGAN PALEMBANG TAHUN 2023.
PERTAMA	:	Menetapkan Pedoman Akademik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
KEDUA	:	Pedoman Akademik sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 (satu), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;
KETIGA	:	Pedoman Akademik sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 (satu), dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
KEMPAT	:	Evaluasi Pedoman Akademik sebagaimana dimaksud pada Poin 3 (tiga), dilakukan oleh Direktur Politeknik Penerbangan Palembang;
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaiamana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 20 Maret 2023

DIREKTUR,

BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

SUKAHIR, S.Si.T., M.T
NIP. 1974071419980310

PEDOMAN AKADEMIK

POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Jl. Adi Sucipto, Sukodadi, Kec. Sukarami, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30154
Telp. : 0711-410930
Fax : 0711-420385
Email : info@poltekbangplg.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Politeknik Penerbangan Palembang telah berhasil menyelesaikan penyusunan Pedoman Akademik ini dengan baik. Pedoman akademik ini disusun untuk memberikan panduan kepada seluruh *civitas akademika* Politeknik Penerbangan Palembang tentang penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Penerbangan Palembang.

Dengan adanya Pedoman Akademik ini diharapkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik, sehingga apa yang menjadi visi Politeknik Penerbangan Palembang dapat terwujud, misi dapat terlaksana dan tujuan dapat dicapai.

Bilamana nantinya ada perubahan yang mendasar, akan dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak.

Palembang, 20 Maret 2023
Direktur Politeknik Penerbangan Palembang

Sukahir, S.SiT., M.T.
NIP. 197407141998031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **III**

DAFTAR ISI ..... **IV**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. SEJARAH SINGKAT 1
B. VISI 3
C. MISI 4
D. TATA NILAI 5
E. IDENTITAS 6
F. PROGRAM PENDIDIKAN 13
G. JAJARAN MANAJEMEN POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG 13

BAB II PENERIMAAN TARUNA BARU DAN DAFTAR ULANG **15**

A. SELEKSI PENERIMAAN TARUNA BARU 15
B. DAFTAR ULANG CALON TARUNA 15
C. MASA DASAR PEMBENTUKAN KARAKTER DAN ORIENTASI MATRA DIRGANTARA 16
D. NOMOR INDUK TARUNA 17
E. KARTU IDENTITAS TARUNA (KIT) 18
F. DAFTAR ULANG TARUNA 18

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN **19**

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 19
B. KURIKULUM 20
D. BEBAN STUDI DAN MASA STUDI 21
E. SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) 22

BAB IV EVALUASI PEMBELAJARAN **26**

A. PRINSIP PENILAIAN 26
B. EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR 26
C. BOBOT EVALUASI 30
D. KELULUSAN AKHIR SEMESTER/KENAIKAN TINGKAT 33
E. KELULUSAN AKHIR STUDI/YUDISIUM 34

BAB V TATA TERTIB DAN SANKSI 37

A. KETIDAKHADIRAN 37
B. TATA TERTIB PERKULIAHAN 37
C. PELANGGARAN AKADEMIK 38
D. SANSKI AKADEMIK 39
E. PEMBERHENTIAN 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. SEJARAH SINGKAT

Sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1989 Pendidikan dan Latihan Penerbangan Wilayah Penerbangan II Palembang, dibawah supervisi Pusdiklat Perhubungan Udara menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat jangka pendek *(short course),* seperti Diklat *Aviation Security* dan Pendidikan Dasar Teknik Radio. Pendidikan dan Latihan Penerbangan Wilayah Penerbangan II ini yang menjadi cikal bakal dari Balai Diklat Penerbangan Palembang, yakni satu diantara 5 (lima) Balai Diklat Penerbangan di seluruh Indonesia yang tersebar di wilayah Medan, Palembang, Surabaya, Makassar, dan Jayapura yang eksistensinya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 22 Tahun 1989.

Pada bulan Oktober tahun 2002, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Penerbangan Palembang mengalami perubahan, yang didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 78 tahun 2002 tanggal 02 Oktober 2002. Selanjutnya mengalami perubahan lagi melalui Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM. 18 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang. Balai Diklat Penerbangan Palembang pada tahun 2019 telah beralih kelembagaan menjadi Politeknik Penerbangan Palembang sesuai PM. 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang dengan 3 (tiga) program studi yaitu Program Studi Diploma III Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan (PPKP), Program Studi Diploma III Manajemen Bandar Udara (MBU) dan Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Bandar Udara (TRBU). Gambar 1.1. memperlihatkan sejarah perkembangan Balai Diklat Penerbangan Palembang menjadi Politeknik Penerbangan Palembang.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, secara administratif Politeknik Penerbangan Palembang dibina oleh Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sedangkan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara. Sejak tahun 2014, Politeknik Penerbangan Palembang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dari British Standard Institute untuk institusi pelatihan dan saat ini sertifikasi tersebut telah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015. Saat ini Politeknik Penerbangan Palembang telah memiliki ISO terkait Manajemen Pendidikan ISO 21001:2018.

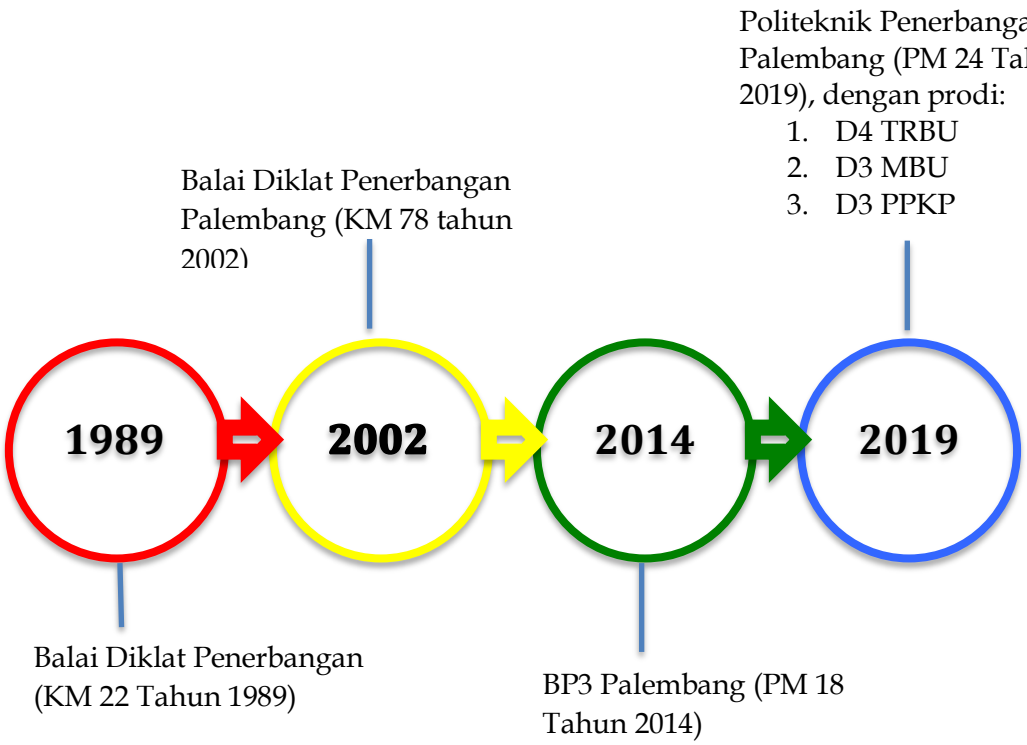

Gambar 1.1. Sejarah Perkembangan Politeknik Penerbangan Palembang

B. VISI

Visi Politeknik Penerbangan Palembang sebagaimana tertuang dalam statuta yaitu "**Pada Tahun 2035 Menjadi Lembaga Pendidikan Vokasi di Bidang Penerbangan Yang Menghasilkan Lulusan Yang Kompeten, Prima, Profesional dan Beretika Sesuai Standar Nasional dan Internasional**". Rumusan visi tersebut mencerminkan indikator lulusan yang ingin dihasilkan yaitu sebagai berikut:

1. Kompeten

   Kata kunci ini mencerminkan bahwa lulusan Politeknik Penerbangan Palembang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap di bidang penerbangan, sesuai dengan capaian pemebelajaran lulusan yang dinyatakan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

2. Prima

   Kata kunci ini mencerminkan bahwa lulusan Politeknik Penerbangan Palembang memiliki kondisi kesehatan dan fisik yang baik. Untuk menjadi taruna di Politeknik Penerbangan Palembang melalui serangkaian seleksi diantaranya kesehatan dan kesampataan. Selanjutnya saat di asrama, taruna dilatih fisik secara berkala dan pada setiap akhir semester taruna mengikuti tes kesamapataan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan dan fisik taruna tetap prima.

3. Profesional

   Kata kunci ini mencerminkan bahwa lulusan Politeknik Penerbangan Palembang memiliki kecakapan dalam bidang keahliannya yang dinyatakan dalam bentuk lisensi. Seluruh lulusan selain mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi, akan mendapatkan lisensi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dimana untuk mendapatkannya lulusan harus mengikuti serangkaian uji kecakapan.

4. Beretika

   Kata kunci ini mencerminkan bahwa lulusan Politeknik Penerbangan Palembang memiliki etika sesuai dengan norma-norma yang diatur dalam

Pedoman Tata Tertib Taruna. Selama menjalani kehidupan asrama, pengasuh taruna akan mengawasi aktifitas taruna, dan memberikan penghargaan terhadap prestasi di bidang akademis dan non akademis, serta sanksi terhadap pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan taruna diklasifikasikan ke dalam ringan, sedang dan berat, dan akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi terberat adalah taruna dapat dikeluarkan (*drop out*) dari pendidikan. Penilaian penghargaan dan sanksi ini akan dirangkum setiap akhir semester menjadi penilaian kondite, hal ini dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang beretika.

5. Standar Nasional

   Kata kunci ini mencerminkan bahwa Politeknik Penerbangan Palembang dan semua program studi yang ada, mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT).

6. Standar Internasional

   Kata kunci ini mencerminkan bahwa program studi di Politeknik Penerbangan Palembang mendapatkan akreditasi internasional dari Lembaga yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. MISI

Untuk mencapai visi, dirumuskanlah misi. Berikut ini misi Politeknik Penerbangan Palembang yaitu:

1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang profesional dan memenuhi standar internasional.
2. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penyelenggaraan penelitian yang inovatif
3. menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga

pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha ditingkat nasional dan internasional

5. Menyelenggarakan tata kelola yang *good governance*, efektif, efisien dan akuntabel.

D. TATA NILAI

Politeknik Penerbangan Palembang memiliki motto "*The Best Airmen Are Trained Here*" dan memiliki tata nilai yang disingkat PRIME. Pernyataan tata nilai Politeknik Penerbangan Palembang dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini.

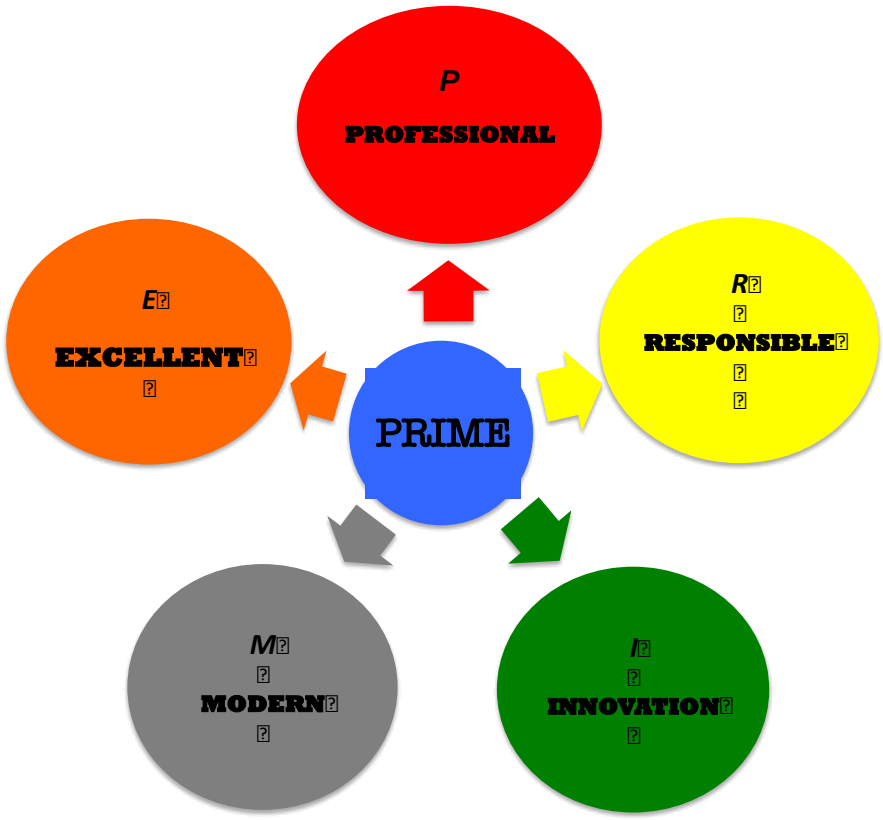

Gambar 1.2. Tata Nilai

Adapun penjelasan tata nilai tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

P - Professional, bermakna memberikan pelayanan secara profesional.

R - Responsible, bermakna seluruh *civitas academica* melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh rasa tanggungjawab.

I - Innovation, bermakna selalu berinovasi untuk mengembangkan layanan sesuai dengan kebutuhan industri penerbangan.

M - Modern, bermakna mengembangkan keilmuan yang modern sesuai dengan perkembangan IPTEK.

E - Excellent, bermakna menghasilkan output (lulusan/karya ilmiah/produk/jasa) yang excellent di bidang penerbangan

E. IDENTITAS

1. Politeknik Penerbangan Palembang merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Politeknik Penerbangan Palembang merupakan perubahan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang yang ditetapkan melalui:
   a. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/236/M.KT.01/209 tanggal 12 Maret 2019 perihal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan; dan
   b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang.
2. *Dies Natalis* Politeknik Penerbangan Palembang ditetapkan pada tanggal 15 April sama dengan tanggal terbentuknya Politeknik Penerbangan Palembang pada tanggal 15 April 2019.
3. Lambang Politeknik Penerbangan Palembang
   a. Politeknik Penerbangan Palembang memiliki lambang yang di dalamnya terdapat gambar pesawat, sayap, landas pacu, jembatan

ampera, bola dunia, pita dan tulisan Politeknik Penerbangan Palembang, sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1.3. Lambang

b. Lambang Politeknik Penerbangan Palembang memiliki makna sebagai berikut:
   1) Sayap yang mengepak melambangkan kekuatan dan kesanggupan Politeknik Penerbangan Palembang menjadi lembaga pendidikan berstandar internasional;
   2) Pesawat melambangkan Politeknik Penerbangan Palembang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penerbangan;
   3) Landas Pacu (*runway*) melambangkan Politeknik Penerbangan Palembang siap mencetak sumber daya manusia di bidang penerbangan yang unggul sesuai dengan visi dan misi;
   4) Jembatan Ampera melambangkan Politeknik Penerbangan Palembang merupakan lembaga pendidikan kebanggaan Bumi Sriwijaya yang berlokasi di Kota Palembang, Sumatera Selatan;

5) Bola dunia melambangkan lulusan Politeknik Penerbangan Palembang diharapkan mampu bersaing di dunia penerbangan tingkat nasional maupun internasional;
6) Pita dengan tulisan *The Best Airmen are Trained Here* melambangkan moto Politeknik Penerbangan Palembang yang mempunyai arti insan penerbangan yang terbaik berlatih disini;
7) Tulisan Politeknik Penerbangan Palembang melambangkan nama/identitas perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan teknis di bidang penerbangan.

4. Hymne dan Mars

Politeknik Penerbangan Palembang mempunyai Hymne dan Mars yang telah ditetepkan dalam statuta. Hyme dan Mars akan dinyanyikan pada saat pelaksanaan di berbagai acara seremonial dan kegiatan civitas academica di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang.

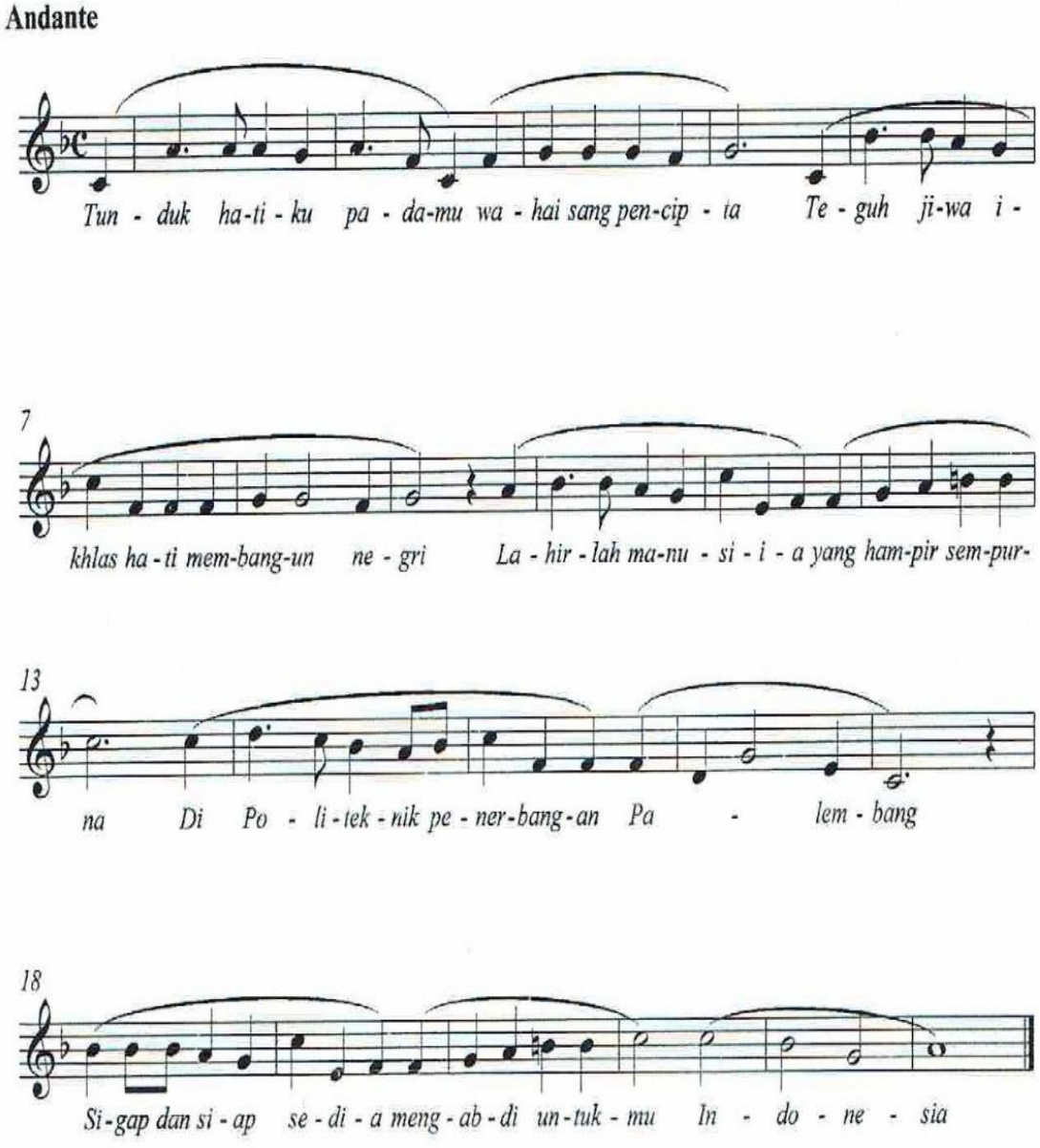

Gambar 1.4. Hymne

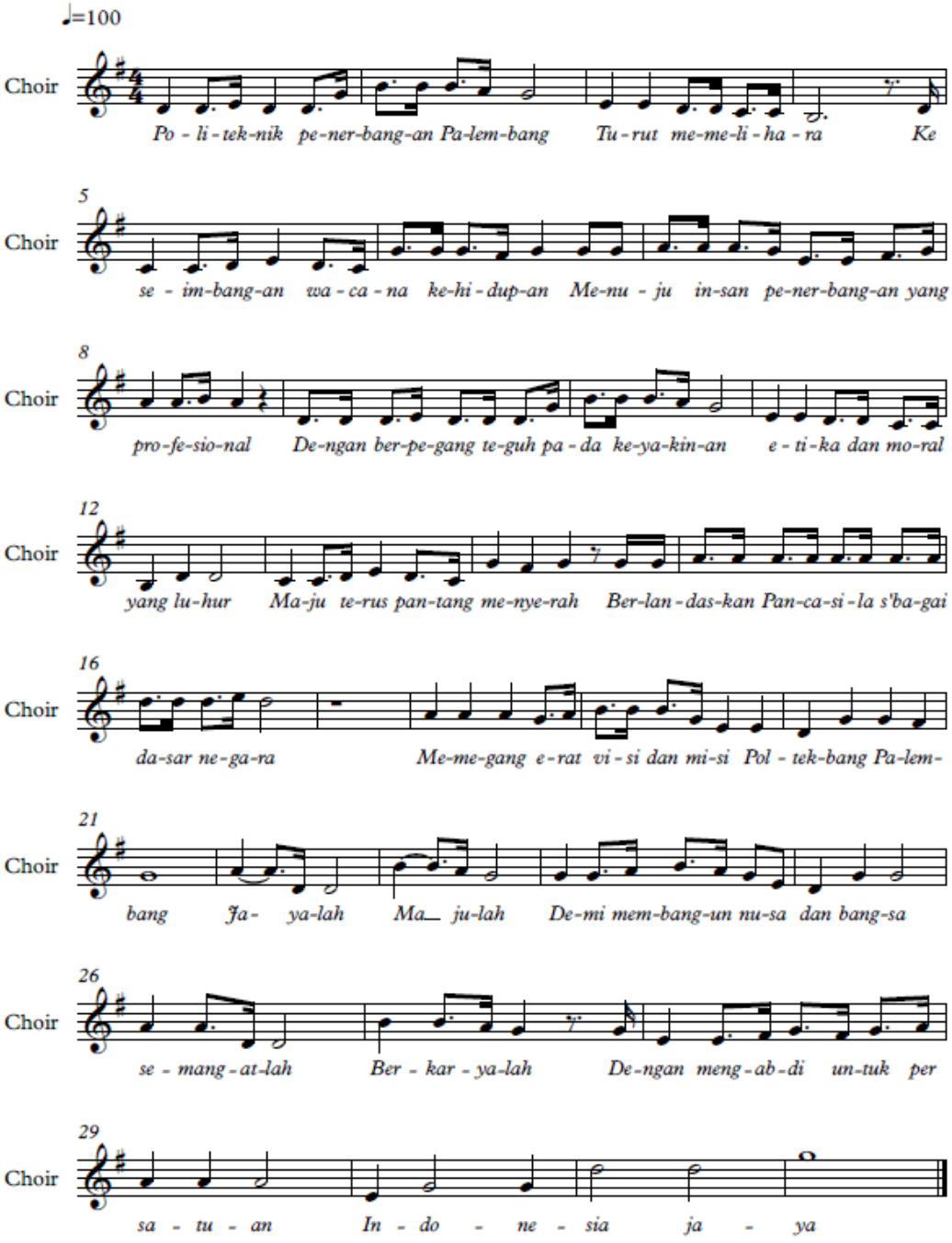

Gambar 1.5. Mars

5. Pataka

a. Pataka Politeknik Penerbangan Palembang

Pataka Politeknik Penerbangan Palembang memiliki bentuk persegi panjang dengan lebar 2/3 (dua per tiga) dari panjangnya,

berwarna biru tua dan memiliki rumbai berwarna kuning emas, serta di tengah-tengah pataka terdapat lambang Politeknik Penerbangan Palembang. Makna Pataka Politeknik Penerbangan Palembang:

1) Rumbai berwarna kuning emas yang melambangkan kejayaan Politeknik Penerbangan Palembang.
2) Warna dasar biru tua yang menggambarkan tanggung jawab dan kepercayaan serta di tengahnya terdapat lambang dan tulisan Politeknik Penerbangan Palembang.

Gambar 1.6. Pataka Politeknik Penerbangan Palembang

b. Pataka Program Studi

Pataka program studi di Politeknik Penerbangan Palembang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan Pataka Politeknik Penerbangan Palembang dengan warna dasar yang berbeda, dan di tengah-tengahnya terdapat lambang Politeknik Penerbangan Palembang dengan tulisan nama program studi berada di bawahnya, sebagai berikut:

1) Program Studi Manajemen Bandar Udara

Gambar 1.7. Pataka Prodi MBU

2) Program Studi Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan

Gambar 1.8. Pataka Prodi PPKP

3) Program Studi Teknologi Rekayasa Bandar Udara

Gambar 1.9. Pataka Prodi TRBU

F. PROGRAM PENDIDIKAN

Politeknik Penerbangan Pelembang memiliki 3 (tiga) program studi yaitu sebagai berikut:

1. Dilpoma IV/Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Bandar Udara
2. Diploma III Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan
3. Diploma III Manajemen Bandar Udara

G. JAJARAN MANAJEMEN POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

Berikut adalah jajaran manajemen Politeknik Penerbangan Palembang:

Tabel 1.1. Jajaran Manajemen

NO	JABATAN	NAMA
1	Direktur	Sukahir, S.SiT., M.T.
2	Wakil Direktur I	Nining Idyaningsih, S.AP., M.Adm.KP
3	Wakil Direktur II	Mohammad Syukri Pasilette, S.T., M.M.
4	Wakil Direktur III	Sunardi, S.T., M.Pd., M.T.

5	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	Parjan, S.SiT., M.T.
6	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama	Heru Kusdarwanto, S.E., M.T.
7	Kepala Subbag Administrasi Akademik	Wahyudi Saputra, S.Si.T., M.T.
8	Koordinator Adm Ketarunaan dan Alumni	M. Indra Martadinata, S.ST., M.Si.
9	Kepala Subbagian Keuangan	Sahyumar Lisbo Adam, S.E.
10	Kepala Subbagian Umum dan Kerja Sama	Ganda Rusmana, S.SiT, S.T., M.M.
11	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Yeti Komalasari, S.SiT., M.Adm.SDA.
12	Kepala Pusat Pembangunan Karakter	Johny Emiyani, S.Si.T., M.Si.
13	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern	Ahmad Siradjuddin, A.Md
14	Kepala Satuan Penjaminan Mutu	Viktor Suryan, S.T., M.Sc.
15	Ketua Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Bandar Udara	Asep M. Soleh, S.SiT., S.T., M.Pd.
16	Ketua Program Studi Diploma III Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan	Wildan Nugraha, S.E., MS.ASM.
17	Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Bandar Udara	Dwi Candra Yuniar, S.H., S.ST.
18	Kepala Unit Asrama	Jafar Harris Muslim, A.Md.
19	Kepala Unit Perpustakaan	Herlina Febiyanti, S.T., M.M.
20	Kepala Unit Bahasa	Zusnita Hermala, S.Kom.
21	Kepala Unit Teknik Informatika	Alfian M. Anes, S.Si.T.
22	Kepala Unit Laboratorium	Muh Syahrul Munir, S.E., M.M.
23	Kepala Unit Pengembangan Usaha	Fitri Masito, S.Pd., MS.ASM.
24	Kepala Unit Pelatihan	Yulius Bhanu Wijaya, S.Pd.

BAB II
PENERIMAAN TARUNA BARU DAN DAFTAR ULANG

a. SELEKSI PENERIMAAN TARUNA BARU

1. Politeknik Penerbangan Palembang menerima taruna baru dari dalam maupun luar negeri. Penerimaan taruna baru dilakukan melalui Seleksi Penerimaan Calon Taruna (SIPENCATAR), yang terdiri dari empat jalur yaitu: Reguler (Pola Pembibitan), Reguler (Non Pola Pembibitan), Non Reguler (Mandiri) dan Non Reguler (Kerjasama).
2. SIPENCATAR jalur reguler baik Pola Pembibitan maupun yang Non Pola Pembibitan dilaksanakan secara terpadu oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan, sedangkan SIPENCATAR jalur non reguler baik Mandiri maupun Kerjasama dilaksanakan sendiri oleh Politeknik Penerbangan Palembang.
3. SIPENCATAR non reguler (Kerjasama) diperuntukan bagi instansi pemerintah ataupun swasta yang menjalin kerjasama dengan Politeknik Penerbangan Palembang, untuk merekrut pegawai/putra daerah dari intansi tersebut menjadi taruna Politeknik Penerbangan Palembang.
4. Tahapan SIPENCATAR terdiri dari pendaftaran dan administrasi, tes akademik, psikotes, kesehatan, wawancara serta samapta. Pedoman pelaksanaan SIPENCATAR yang digunakan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

b. DAFTAR ULANG CALON TARUNA

1. Peserta yang dinyatakan lulus SIPENCATAR disebut sebagai Calon Taruna, dan wajib melakukan daftar ulang dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Membayar biaya pendidikan yang telah ditentukan.
    b. Melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan.

2. Calon Taruna yang tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri.

c. MASA DASAR PEMBENTUKAN KARAKTER DAN ORIENTASI MATRA DIRGANTARA

Calon Taruna wajib mengikuti Masa Dasar Pembentukan Karakter (MADATUKAR) dan Orientasi Matra Dirgantara (ORMATDIRGA). Calon Taruna yang telah mengikuti MADATUKAR dan ORMATDIRGA untuk selanjutnya dilantik menjadi Taruna.

Masa dasar pembentukan karakter (Madatukar) memiliki empat tujuan utama. Pertama, calon taruna memiliki karakter dasar secara individu termasuk kedisiplinan, mental, dan fisik prima. Orientasi kepada sasaran calon taruna mampu me-*manage* dirinya sendiri. Mampu mengelola hubungan dengan orang lain, masyarakat, dan hubungan dengan lembaga tempat dia dididik dan bekerja. Lalu mampu mengelola hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Kedua, meningkatkan kesamaptaan. Hal itu akan menghindarkan bahkan menghilangkan kekerasan di dalam kampus. Ketiga, mendorong perubahan sikap perilaku ke arah yang lebih positif, kreatif, inovatif, mampu bekerja sama. Diharapkan calon taruna memahami keterpaduan. Sebagai ahli dalam transportasi dapat memahami persoalan-persoalan dalam transportasi hanya bisa diselesaikan dengan kerja tim secara terpadu. Keempat, memantapkan kecintaan kepada bangsa, negara dan tanah air serta membangun semangat juang tinggi dan pantang menyerah dalam menegakkan dan menjaga keutuhan Indonesia.

Oreintasi matra Dirgantara (Ormatdirga) merupakan program pendidikan dan latihan (diklat) dasar bagi setiap calon taruna matra udara. Sebelum menjalani proses pendidikan di kampus, seluruh taruna dibekali pengetahuan kedirgantaraan, sikap mental dan perilaku sesusai matra udara. Selama oramtdirga, seluruh calon taruna akan dibentuk sikap, mental dan perilakunya sebagai calon taruna transportasi bidang udara yang unggul,

profesional dan memiliki sikap dan sifat melayani sesuai dengan lima citra manusia perhubungan.

D. NOMOR INDUK TARUNA

Taruna yang sudah dilantik akan mendapatkan Nomor Induk Taruna (NIT). Adapun tata cara penulisan NIT adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tata Cara Penulisan Nomor Induk Taruna

Digit ke-	Diisi dengan	
1	Kode angka UPT PPSDM Perhubungan Udara, yaitu: 5 = Politeknik Penerbangan Palembang	
2	Kode angka Program Diploma sesuai jenjang KKNI, yaitu: 2 = Non-Diploma 3 = Diploma I 4 = Diploma II	5 = Diploma III 6 = Sarjana Terapan 7 = Profesi 8 = Magister Terapan 9 = Doktor Terapan
3 & 4	Kode angka Program Studi, yaitu: 19 = Teknologi Rekayasa Bandar Udara 23 = Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan 24 = Manajemen Bandar Udara	
5 & 6	Dua angka terakhir dari tahun masuk	
7	Kode jalur masuk, yaitu: 1 = Reguler (Pola Pembibitan) 2 = Reguler (Non Pola Pembibitan) 3 = Non Reguler (Mandiri/Kerjasama) 4 = Penjenjangan (Rekognisi Pembelajaran Lampau tipe A1/A2)	
8, 9, 10 & 11	Nomor urut taruna	

Contoh:

NIT: 56192010001, memiliki arti :

5 : Politeknik Penerbangan Palembang

6 : Sarjana Tarapan

19 : Teknologi Rekayasa Bandar Udara

20 : Masuk pada tahun 2020

1 : Reguler (Pola Pembibitan)

0001 : Nomor urut taruna

Nomor urut taruna (digit ke 8, 9, 10 & 11) untuk setiap program studi per tahunnya dimulai dari 0001. Jika dalam satu program studi menerima taruna lebih dari satu kelas (misal 48 taruna) dalam satu tahun akademik yang sama maka nomor urut taruna dimulai dari 0001 s.d. 0048.

E. KARTU IDENTITAS TARUNA (KIT)

Kartu Identitas Taruna (KIT) diberikan kepada Taruna baru. KIT merupakan tanda pengenal resmi sebagai Taruna Politeknik Penerbangan Palembang. KIT berlaku selama masa studi atau tercatat sebagai Taruna Politeknik Penerbangan Palembang.

F. DAFTAR ULANG TARUNA

1. Taruna wajib melakukan daftar ulang setiap awal semester dengan ketentuan membayar biaya pendidikan yang telah ditentukan. Adapun tatacara pembayaran biaya pendidikan setiap semester adalah sebagai berikut:
   a. Minimal 75 (tujuh puluh lima) persen di awal semester
   b. Melunasi biaya Pendidikan sebelum Ujian Akhir Semester
2. Taruna yang tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dinyatakan cuti akademik selama dua semester.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Rumusan Capaian Pembelajaran lulusan dalam Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan ke dalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus.

Program Diploma Tiga diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai berikut:

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memiliki metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisa data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
2. Menguasai pengetahuan teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
3. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

Program Sarjana Terapan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut;

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang masing-masing dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
2. Menguasi konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum, dan konsep teoretis khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu pemformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
3. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan

4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

B. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum berisikan profil lulusan program studi, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, daftar mata kuliah beserta beban Satuan Kredit Semester (SKS), jejaring mata kuliah, dan sebaran mata kuliah per semester.

Kurikulum dievaluasi secara berkala setiap 1 tahun sekali oleh setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pengguna lulusan, serta berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hasil evaluasi kurikulum dilaporkan ke Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

C. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Dosen/Pengajar pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang dikembangkan oleh dosen/pengajar secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan/dan atau teknologi dalam program studi. RPS memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen/pengajar pengampu;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai

5. Metode pembelajaran
6. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilaksanakan secara daring atau luring maupun gabungan dari keduanya
7. Dosen pengampu mata kuliah dapat dilaksanakan secara kolektif (*team teaching*)
8. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
9. Pengalaman belajar Taruna yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh Taruna selama satu semester
10. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.

D. BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Beban studi peserta didik dinyatakan dalam besaran SKS, sedangkan masa studi dinyatakan dengan tahun akademik. Beban studi dan masa studi penyelenggaraan program pendidikan:

1. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban studi peserta didik paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; dan
2. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban studi peserta didik paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.

Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 18 (delapan belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Taruna yang belum berhasil menyelesaikan pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana yang tercantum di atas, dinyatakan tidak lulus akhir pendidikan dan dapat diberhentikan (drop out).

E. SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

1. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
   a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, misalnya mencari dan mengumpulkan referensi; dan
   c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, misalnya dapat berupa penyusunan makalah.
2. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum/praktik, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) menit kegiatan terjadwal dan 20 (dua puluh) menit penugasan terstruktur.
3. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa penelitian, kerja praktik, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. Penetapan beban belajar dalam bentuk sistem blok, modul atau bentuk lain disesuaikan dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

F. BENTUK PEMBELAJARAN

Bentuk pembelajaran dapat berupa Kuliah, Responsi dan Tutorial; Seminar, Praktikum/Praktik; Praktik Kerja Lapangan (On the Job Training); Penelitian, Perancangan dan Pengembangan; bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pembelajaran merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran dan terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.

1. Kuliah, responsi dan tutorial adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka di kelas atau di media pembelajaran lainnya.
2. Seminar adalah kegiatan pembelajaran berupa presentasi rutin berkala dalam bentuk tatap muka.

3. Praktikum/Praktik adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk simulasi, bengkel atau percobaan di dalam atau di luar laboratorium/simulator.
4. Praktik Kerja Lapangan (On the Job Training) adalah kegiatan pembelajaran di bawah bimbingan dosen/pengajar dan pembimbing lapangan, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia kerja.
5. Penelitian, Perancangan dan Pengembangan adalah kegiatan taruna di bawah bimbingan dosen/pengajar dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penyusunan dan sidang Tugas Akhir merupakan salah satu bentuk pembelajaran penelitian.
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan taruna di bawah bimbingan dosen/pengajar dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Program studi setiap semester wajib membuat program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen/pengajar dan taruna, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing program studi.

G. KALENDER AKADEMIK

Kalender Akademik berisi berbagai informasi akademik yang mencakup alokasi waktu berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan sistem kredit semester. Politeknik Penerbangan Palembang menetapkan kalender akademik setiap tahun. Kalender akademik tahun 2022/2023 adalah sebegai berikut:

Tabel 3.1. Kalender Akademik TA 2023/2024

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1	Semester Ganjil	4 September 2023 s.d. 2 Maret 2024
	Libur Natal dan Tahun Baru	18 Desember 2023 s.d 5 Januari 2024
	Ujian Tengah Semester	13 s.d. 17 November 2024
	Ujian Akhir Semester	5 s.d 16 Februari 2024
	Monitoring dan Evaluasi Internal Semester	19 Februari s.d 1 Maret 2024
2	Semester Genap	26 Februari s.d 13 September 2024
	Libur Idul Fitri dan Semester	1 s.d 19 April 2024
	Ujian Tengah Semester	27 s.d 31 Juni 2024
	Ujian Akhir Semester	29 Juli – 9 Agustus 2024
	Monitoring dan Evaluasi Internal Tahunan	12 Agustus s.d 6 September 2024

H. CUTI AKADEMIK

1. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik dengan jangka waktu 2 (dua) semester dengan ketentuan Taruna hanya dapat mengambil cuti akademik setelah menyelesaikan semester 1 (satu) kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
2. Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena Taruna mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik
3. Jangka waktu maksimal cuti akademik untuk Program Diploma Tiga dan untuk Program Sarjana Terapan adalah selama dua semester.
4. Prosedur cuti akademik, adalah sebagai berikut:
   a. Taruna mengajukan permohonan cuti akademik kepada Direktur satu bulan sebelum pelaksanaan;
   b. Taruna yang mengajukan cuti akademik karena alasan khusus harus melampirkan bukti otentik tertulis sebagai dasar pemberian cuti akademik karena alasan khusus;

c. Taruna dinyatakan cuti akademik setelah mendapat surat tertulis dari Direktur.
d. Taruna yang terlambat mengajukan permohonan cuti atau mengajukan permohonan cuti karena alasan khusus pada semester berjalan, serta telah membayar biaya studi tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian biaya studi;
e. Setelah menjalani cuti akademik dan telah siap untuk studi kembali, Taruna harus mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Direktur. Surat permohonan aktif kembali diajukan oleh Taruna sebelum masa daftar ulang berjalan.
f. Bagi taruna yang telah mengambil cuti akademik, dapat melanjutkan studi pada angkatan berikutnya pada semester sesuai dengan pengajuan cuti terakhir.
g. Taruna yang mendapat izin cuti akademik diwajibkan mendaftar ulang semester setelah masa cuti berakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Cuti akademik yang telah diambil tidak menjamin program sejenis dibuka pada semester selanjutnya.
6. Cuti akademik pada pola pembibitan dapat mengakibatkan hilangnya formasi CPNS pada periode kelulusannya.

BAB IV
EVALUASI PEMBELAJARAN

A. PRINSIP PENILAIAN

Prinsip penilaian pembelajaran di Politeknik Penerbangan Palembang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi taruna agar mampu:
   a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar.
   b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan taruna pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen/pengajar dan taruna serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh taruna.
5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

B. EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR

1. Proses belajar mengajar dimonitor secara terus menerus dan dievaluasi dengan latihan, tugas, kuis, diskusi, tanya jawab, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan/atau Ujian Perbaikan (UP). Hasil penilaian dinyatakan dengan Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
2. Taruna wajib mengikuti UTS dan UAS, dan bagi Taruna yang tidak mengikuti UTS dan/atau UAS pada mata kuliah tertentu dinyatakan

tidak lulus dan tidak diperkenankan mengikuti UP untuk mata kuliah yang bersangkutan.

3. Taruna berhak mendapat informasi penilaian hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.
4. Evaluasi pembelajaran dalam bentuk kuliah:
    a. Setiap mata kuliah berbentuk kuliah harus melakukan evaluasi minimal Tugas, UTS dan UAS.
    b. Setiap perkuliahan dapat diujikan bila tata muka dilaksanakan sekurang-kurangnya 90% dari yang terjadwal dan telah memenuhi sasaran minimal di dalam silabus.
    c. Dalam keadaan khusus suatu perkuliahan yang terjadwal tidak dapat memenuhi syarat minimal, maka program studi wajib membentuk kelas khusus.
    d. Hasil evaluasi wajib diumumkan dosen/pengajar pengampu mata kuliah tersebut, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan evaluasi.
    e. Taruna diberikan kesempatan mengklarifikasi hasil evaluasi yang diumumkan dosen/pengajar selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pengumuman hasil evaluasi.
    f. Hasil evaluasi taruna dilaporkan ke program studi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah evaluasi dilaksanakan. Jika dalam batas waktu tersebut dosen/pengajar belum menyerahkan hasil evaluasi maka program studi berhak memberikan nilai B.
    g. Taruna yang mendapatkan nilai akhir di bawah nilai minimal yang telah ditentukan pada masing-masing mata kuliah diberikan kesempatan mengikuti UP maksimal sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai maksimal sesuai batas kelulusan masing-masing mata kuliah.
    h. Dalam keadaan khusus evaluasi perkuliahan tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh dosen/pengajar pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka program

studi berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi perkuliahan.

5. Evaluasi pembelajaran dalam bentuk praktikum/praktik:
   a. Setiap mata kuliah praktikum/praktik dapat dievaluasi bila penyelenggaraannya telah memenuhi seluruh kegiatan praktikum/praktik.
   b. Dalam keadaan khusus suatu praktikum/praktik yang terjadwal tidak terlaksana sebagian atau seluruhnya, maka program studi wajib membentuk kelas khusus.
   c. Evaluasi praktikum/praktik dapat dilakukan dengan menilai laporan praktikum/praktik dan/atau tes akhir.
   d. Hasil evaluasi praktikum/praktik wajib diumumkan oleh dosen/pengajar pengampu praktikum/praktik paling lambat 5 (lima) hari setelah evaluasi dilaksanakan.
   e. Taruna diberikan kesempatan mengklarifikasi hasil evaluasi yang diumumkan dosen/pengajar selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pengumuman hasil evaluasi.
   f. Hasil evaluasi taruna dilaporkan ke program studi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah evaluasi dilaksanakan. Jika dalam batas waktu tersebut dosen/pengajar belum menyerahkan hasil evaluasi maka program studi berhak memberikan nilai B
   g. Taruna yang mendapatkan nilai akhir di bawah nilai minimal yang telah ditentukan pada masing-masing mata kuliah praktikum/ praktik diberikan kesempatan mengikuti UP maksimal sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai maksimal sesuai batas kelulusan masing- masing mata kuliah praktikum/praktik.
   h. Dalam keadaan khusus evaluasi praktikum/praktik tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh dosen/pengajar pengampu, maka program studi berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi praktikum/praktik.

6. Evaluasi pembelajaran dalam bentuk Praktek Kerja Lapangan/*On the Job Training* (OJT):
    a. Evaluasi OJT dilakukan dengan melakukan penilaian kompetensi, penilaian kepribadian dan penilaian laporan OJT.
    b. Taruna dinyatakan lulus OJT apabila mendapat Nilai Akhir OJT minimal B dan kehadiran 90%.
    c. Penilaian kompetensi dan penilaian kepribadian dilakukan oleh instruktur OJT/supervisor/pembimbing lapangan.
    d. Penilaian laporan OJT dilakukan oleh tim penguji yang terdiri dari dosen pembimbing dan instruktur OJT/supervisor/ pembimbing lapangan.

7. Evaluasi pembelajaran dalam bentuk Penelitian/Tugas Akhir:
    a. Evaluasi tugas akhir dilakukan dalam bentuk sidang tugas akhir.
    b. Sidang tugas akhir dilakukan setelah taruna memenuhi persyaratan sebagai berikut :
        1) Melaksanakan konsultasi dengan masing-masing dosen pembimbing tugas akhir minimal 5 (lima) kali/semester, yang dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tugas Akhir.
        2) Mendapat persetujuan dari kedua dosen pembimbing untuk mengikuti sidang tugas akhir, yang dibuktikan dengan Lembar Persetujuan.
        3) Mengumpulkan Kartu Bimbingan Tugas Akhir, Lembar Persetujuan dan Tugas Akhir paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal pelaksanaan sidang tugas akhir yang ditetapkan oleh program studi.
        4) Bila persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti sidang tugas akhir, sehingga harus mengikuti sidang tugas akhir susulan yang dilaksanakan sesuai

dengan jadwal yang ditetapkan oleh program studi, dengan nilai maksimal B.

5) Taruna dinyatakan lulus Tugas Akhir apabila mendapat Nilai Akhir minimal B.
6) Bila taruna dinyatakan lulus dengan perbaikan pada sidang tugas akhir, maka taruna wajib menyelesaikan perbaikan tugas akhirnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh dosen penguji, dan apabila tidak dilakukan maka taruna yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus evaluasi tugas akhir.
7) Bila taruna dinyatakan tidak lulus evaluasi tugas akhir, dapat mengikuti sidang tugas akhir perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh program studi, dengan nilai maksimal B.

C. BOBOT EVALUASI

1. Bobot evaluasi mata kuliah dalam bentuk kuliah ditentukan oleh masing-masing dosen/pengajar pengampu mata kuliah dengan menggunakan jenis evaluasi tugas, kuis, UTS, UAS dan/atau kehadiran, sesuai dengan RPS yang telah disusun.
2. Bobot evaluasi mata kuliah dalam bentuk praktikum/praktik ditentukan oleh masing-masing dosen/pengajar pengampu mata kulias dengan menggunakan jenis evaluasi laporan, tes akhir dan/atau kehadiran, sesuai dengan RPS yang telah disusun.
3. Bobot evaluasi mata kuliah yang merupakan gabungan teori dan praktikum/praktik disesuaikan dengan bobot SKS teori dan SKS praktikum/praktik mata kuliah tersebut.
4. Bobot evaluasi mata kuliah dalam bentuk Penelitian/Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Bobot Evaluasi Tugas Akhir

Nomor	Kriteria Penilaian	Deskripsi Kriteria	Bobot
1	Perumusan Masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan tugas akhir	10
2	Manfaat dan hasil	Kualitas hasil tugas akhir dan manfaat terhadap pengembangan IPTEK	30
3	Metodologi	Ketepatan metode/ teknik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalan	30
4	Sistematika Penulisan	Tata bahasa, format dan sistematika penulisan	10
5	Penguasaan Materi	Kemampuan penulis dalam menjelaskan dan mempertahankan tugas akhir	20
Total			100

5. Bobot evaluasi Praktik Kerja Lapangan/*On the Job Training* (OJT) adalah sebagai berikut:
   a. Bobot Penilaian Kompetensi (NK1) diatur lebih lanjut oleh masing-masing program studi.
   b. Bobot Penilaian Kepribadian (NK2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Bobot Evaluasi Penilaian Kepribadian

Nomor	Unsur	Bobot
1	Behaviour (perilaku/reaksi)	30
2	Responsibility (tanggung jawab)	30
3	Work Relationship (hubungan kerja)	20
4	Neatness/Appearance (kerapihan/penampilan)	20
Total		100

c. Bobot Penilaian Laporan OJT (NL) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Bobot Evaluasi Penilaian Laporan OJT

Nomor	Unsur	Bobot
1	Pemaparan/Presentasi	
	a. Penguasaan Materi	30
	b. Bobot Permasalahan	20
	c. Pemecahan Masalah	30
	d. Akurasi Data	20
2	Penulisan/Materi	
	a. Tata Bahasa	20
	b. Tata Penulisan	15
	c. Data Dukung	20
	d. Referensi	30
	e. Keaslian Penulisan	15
Total (70% poin 1 + 30% poin 2)		100

d. Nilai OJT (NO) = (NK1 + NK2)/2.

e. Nilai Akhir OJT (NA) = 70% NO + 30% NL

6. Skala penilaian akhir semester hasil belajar taruna dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 4.4. Skala Nilai Akhir

Nomor	Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai
1	90,00 – 100	A	4,0
2	85,00 – 89,99	A-	3,7
3	80,00 – 84,99	B+	3,3
4	70,00 – 79,99	B	3,0
5	65,00– 69,99	B-	2,7
6	60,00 – 64,99	C+	2,3
7	55,00 – 59,99	C	2,0
8	40,00 – 54,99	D	1,0
9	0,000 – 39,99	E	0,0

D. KELULUSAN AKHIR SEMESTER/KENAIKAN TINGKAT

1. Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester.
2. Ukuran keberhasilan pembelajaran di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dihitung sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$$

Dengan:

K : Bobot SKS tiap-tiap mata kuliah selama satu semester.

N : Bobot Nilai hasil evaluasi tiap-tiap mata kuliah selama satu semester.

3. Taruna dinyatakan lulus ujian akhir semester apabila hasil belajar Taruna pada semester tersebut adalah sebagai berikut:
   a. IPS ≥ 2,76.
   b. Batas lulus mata kuliah inti program studi ≥ B
   c. Batas lulus mata kuliah yang bukan inti program studi ≥ C+
   d. Tidak ada nilai kosong, C, D, atau E.
   e. Penilaian non akademik ≥ 75%
   f. Jumlah kehadiran ≥ 90 %
4. Mata kuliah inti program studi diatur lebih lanjut oleh masing-masing program studi.
5. Taruna yang memenuhi syarat kelulusan ujian akhir semester dinyatakan lulus ujian akhir semester berhak memperoleh kenaikan tingkat dari tingkat semester berjalan ke tingkat semester yang lebih tinggi.
6. Taruna yang tidak memenuhi syarat kelulusan ujian akhir semester dinyatakan tidak lulus ujian akhir semester dan diberhentikan dari pendidikan (*Drop Out*).
7. Peringkat kelulusan ujian akhir semester pada masing-masing program studi diurutkan berdasarkan IPS.

8. Taruna berhak menerima laporan evaluasi hasil pembelajaran tiap semester yang berbentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

E. KELULUSAN AKHIR STUDI/YUDISIUM

1. Ukuran keberhasilan pembelajaran di akhir studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum(Ki \times Ni)}{\sum Ki}$$

Dengan:

Ki : Bobot SKS tiap-tiap mata kuliah selama studi.

Ni : Bobot Nilai hasil evaluasi tiap-tiap mata kuliah selama studi.

2. Taruna dinyatakan lulus pada suatu program studi jika telah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK paling rendah 2,76.
3. Predikat kelulusan akhir studi dikategorikan berdasarkan IPK yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5. Predikat Kelulusan

Nomor	IPK	Predikat Kelulusan
1	2,76 – 3,00	Lulus Memuaskan
2	3,01 – 3,50	Lulus Sangat Memuaskan
3	3,51 – 4,00	Lulus Dengan Pujian (Cum Laude)

4. Taruna yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dan memenuhi syarat untuk mengikuti wisuda.
5. Gelar yang diberikan kepada lulusan Politeknik Penerbangan Palembang adalah sebagai berikut:
   a. Lulusan Teknologi Rekayasa Bandar Udara Program Sarjana Terapan berhak mendapatkan gelar Sarjana Terapan Teknik (S. Tr. T.);

b. Lulusan Manajemen Bandar Udara Program Diploma Tiga berhak mendapatkan gelar Ahli Madya Transportasi (A. Md. Tra.);
c. Lulusan Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Program Diploma Tiga berhak mendapatkan gelar Ahli Madya Transportasi (A. Md. Tra.);

F. SERTIFIKAT KOMPETENSI

1. Program Studi D4 TRBU

   Sertifikat kompetensi yang diperoleh lulusan Program Diploma 4 TRBU adalah sebagai berikut:

   a. Fasilitas Sisi Darat
   b. Fasilitas Sisi Udara
   c. Airfield Lightning System (ALS)
   d. Constant Current Regulator (CCR)
   e. Generator Set Automatic Change Over Switch (ACOS)
   f. Aircraft Docking Guidance System (ADGS)
   g. Transmisi dan Distribusi
   h. Uninterruptible Power Supply (UPS) dan Solar Cell
   i. Air Conditioning System
   j. Water and Pump System (WPS)
   k. Traction Equipment (TQM)
   l. Alat-alat Besar (AAB)

2. Program Studi D3 MBU

   Sertifikat kompetensi yang diperoleh lulusan Program Diploma 3 MBU adalah sebagai berikut:

   a. Basic Aviation Security
   b. Dangerous Goods
   c. Marshalling
   d. Basic Cargo
   e. AMC
   f. Junior Aviation Security

3. Program Studi D3 PPKP

Sertifikat kompetensi yang diperoleh lulusan Program Diploma 3 PPKP adalah sebagai berikut:

a. Basic PKP-PK

b. Junior PKP-PK

c. Safety Management System

d. Human Factor

e. Perawatan Kendaraan PKP-PK

BAB V
TATA TERTIB DAN SANKSI

A. KETIDAKHADIRAN

1. Ketidakhadiran taruna yang diperbolehkan untuk setiap semester adalah maksimal 10%, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Ijin adalah ketidakhadiran taruna dalam kegiatan pembelajaran untuk keperluan pribadi. Batas maksimal ijin setiap semester adalah 4%.
   b. Sakit adalah ketidakhadiran taruna dalam kegiatan pembelajaran karena menderita sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Batas maksimal sakit setiap semester adalah 4%.
   c. Mangkir adalah ketidakhadiran taruna dalam kegiatan pembelajaran tanpa keterangan. Batas mangkir setiap semester adalah 2%.
2. Ketidakhadiran taruna karena penugasan dari Politeknik Penerbangan Palembang tidak diperhitungkan sebagai ijin.
3. Peringatan tertulis akan dikirimkan kepada taruna dan orang tua/wali dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5.1. Surat Peringatan

Nomor	Ketidakhadiran	Sanksi
1	Mencapai 4%	Surat Peringatan 1 (SP-1)
2	Mencapai 7%	Surat Peringatan 2 (SP-2)
3	Mencapai 10%	Surat Peringatan 3 (SP-3) dan pemberhentian

B. TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Taruna sudah siap di kelas sebelum perkulihan dimulai.
2. *Captain Course/Duty class* menyampaikan laporan jumlah taruna yang hadir.
3. Sebelum memulai dan mengakhiri perkuliahan wajib melaksanakan doa yang dipimpin oleh *Captain Course/Duty class*
4. Larangan-larangan selama perkuliahan berlangsung sebagai berikut:

a. Makan;
b. Tidur;
c. Menggunakan laptop/peralatan elektronik lainnya tanpa seijin dosen/pengajar;
d. Bertingkah laku tidak sopan dan tidak senonoh;
e. Meninggalkan kelas tanpa seijin dosen/pengajar; dan
f. Berbicara dengan teman.

C. PELANGGARAN AKADEMIK

Pelanggaran akademik meliputi penyontekan, pemalsuan, plagiat, penyuapan, perjokian, dan perbantuan atau percobaan perbantuan, serta pelanggaran tata tertib perkuliahan, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyontekan adalah pelanggaran akademik yang dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
2. Pemalsuan adalah pelanggaran akademik yang dengan sengaja atau tidak, menggantikan atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda taruna, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
3. Plagiat adalah pelanggaran akademik yang dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
4. Penyuapan adalah pelanggaran akademik yang mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
5. Perjokian adalah pelanggaran akademik yang menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.

6. Perbantuan atau percobaan perbantuan adalah pelanggaran akademik yang membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.
7. Penyertaan adalah pelanggaran akademik yang dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.

D. SANSKI AKADEMIK

1. Taruna yang terbukti melakukan pelanggaran akademik dikenakan sanksi sebagai berikut:
   a. Peringatan secara lisan oleh pengawas ujian/dosen pengampu.
   b. Peringatan tertulis oleh pengawas ujian/dosen pengampu.
   c. Pernyataan tidak lulus pada mata kuliah oleh dosen pengampu.
   d. Pemecatan/pemberhentian dari pendidikan.
   e. Pembatalan ijazah apabila taruna telah lulus dari suatu program pendidikan.
2. Taruna yang terbukti melakukan pelanggaran akademik, tidak diperkenankan menjadi anggota Resimen Korps Taruna dan Dewan Musyawarah Taruna.
3. Prosedur penetapan sanksi untuk nomor 1 butir a, b dan c adalah sebagai berikut:
   a. Penetapan bukti pelanggaran.
   b. Pengesahan bukti pelanggaran oleh pengawas ujian/dosen pengampu.
   c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/Ketua Program Studi.
4. Prosedur penetapan sanksi untuk nomor 1 butir d dan e adalah sebagai berikut:
   a. Penemu kasus melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Direktur.
   b. Direktur membentuk tim untuk menggumpulkan fakta/data/ informasi yang dituangkan dalam Berita Acara.

c. Penetapan sanksi oleh Direktur berdasarkan pertimbangan Dewan Kehormatan.

E. PEMBERHENTIAN

1. Taruna dapat diberhentikan dari pendidikan berdasarkan pertimbangan akademik, non akademik dan mengundurkan diri.
2. Taruna diberhentikan karena pertimbangan akademik apabila tidak memenuhi syarat kelulusan akhir semester.
3. Taruna diberhentikan karena pertimbangan non akademik apabila melakukan tindakan yang termasuk kategori pelanggaran tingkat berat dan mendapatkan angka kesalahan melebihi batas maksimal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Tertib Taruna (PTTT).
4. Taruna yang mengajukan pengunduran diri dapat diberhentikan dari pendidikan.
5. Pemberhentian taruna ditetapkan dalam keputusan Direktur berdasarkan pertimbangan Dewan Kehormatan.
6. Taruna yang diberhentikan karena pertimbangan non akademik dan mengundurkan diri, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi.